

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Byang sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Bayang
 - b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Bayang.
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Bayang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEMENTERIAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2018

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 24 Februari 2018

CAMAT BAYANG

ILHAM RAHMADSYAH PUTRA, SSTP.

NIP.19830523 200212 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya fungsi pemerintahan dalam peningkatan pelayanan	Tingkat pelayanan masyarakat sesuai SPM	Waktu pelayanan dilaksanakan tepat waktu	SPM perizinan SPM Kependudukan	Tingkat kecamatan
2	Meningkatnya fungsi pemerintahan dan aparatur	Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran	Jumlah konsultasi keuangan sebanyak nagari yang berada dalam siskeudes	Musrenbang tingkat nagari Siskeudes nagari	Tingkat kecamatan



CAMAT BAYANG

ILHAM RAHMADSYAH PUTRA, SSTP.

NIP.19830523 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BAYANG

Jalan : Padang - Painan

Kode Pos: 25652

PASAR BARU

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 7 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BAYANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Bayang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan